


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada  
" YAYASAN BANGUN KEMANDIRIAN BANGSA " Kartasura  
Alamat : Tanuragan Rt 04 Rw VII  
Desa : Gonilan  
Kecamatan : Kartasura  
Kabupaten : Sukoharjo  
Lingkup Wilayah Kerja : Kabupaten Sukoharjo
- Bergerak di Bidang : - Menyantuni Anak Yatim, Piatu,  
dan Yatim Piatu di Luar Panti  
- Menyantuni Lanjut Usia (Lansia)

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kesejahteraan Sosial tersebut wajib melaksanakan sesuai dengan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku dan tidak membuat resah lingkungan tempat tinggal.
- Ketiga : Setiap perubahan program kerja dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang mengeluarkan Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- Keempat : Surat tanda daftar ini tidak berlaku sebagai ijin pengumpulan sumbangan. Apabila disalahgunakan maka tanda daftar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Masa berlaku Keputusan ini dinyatakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersangkutan diwajibkan memperbaharui permohonan pendaftarannya kembali apabila masa waktu yang ditentukan telah berakhir.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020



Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Sukoharjo

**SUPARMIN, SH, MH**

Pembina

NIP. 19770121 199803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kementrian Sosial Republik Indonesia  
Cq. Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
2. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Sukoharjo
4. Ketua LKKS Kabupaten Sukoharjo
5. Arsip